



**SKRIPSI**

**KEWAJIBAN MEMASUKKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN  
(SPT) PAJAK PENGHASILAN (Pph) OLEH WAJIB PAJAK PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (Pph)**

*OBLIGATIONS INCLUDE ANNUAL NOTIFICATION OF INCOME TAX BY THE  
TAXPAYER IN THE TAX SERVICE OFFICE BASED LAW NUMBER 17 OF 2000  
ON INCOME TAX*

**HERNI CHANDRA SARI  
090710101233**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2014**

# **SKRIPSI**

**KEWAJIBAN MEMASUKKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN  
(SPT) PAJAK PENGHASILAN (Pph) OLEH WAJIB PAJAK PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (Pph)**

*OBLIGATIONS INCLUDE ANNUAL NOTIFICATION OF INCOME TAX BY THE  
TAXPAYER IN THE TAX SERVICE OFFICE BASED LAW NUMBER 17 OF 2000  
ON INCOME TAX*

**HERNI CHANDRA SARI  
090710101233**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

## MOTTO

**“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”**

**(terjemahan Surat *Al-Mujadalah* ayat 11)<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Heri Taufik Hidayat dan ibunda tercinta Any Sugiartiningsih yang telah mendoakan, membesarkan, mengajarkan, dan memberikan kasih sayangnya sampai saat ini;
2. Almamater Universitas Jember Tercinta.

**KEWAJIBAN MEMASUKKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN  
(SPT) PAJAK PENGHASILAN (Pph) OLEH WAJIB PAJAK PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (Pph)**

*OBLIGATIONS INCLUDE ANNUAL NOTIFICATION OF INCOME TAX BY THE  
TAXPAYER IN THE TAX SERVICE OFFICE BASED LAW NUMBER 17 OF 2000  
ON INCOME TAX*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**HERNI CHANDRA SARI**

**090710101233**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 30 JANUARI 2014**

**Oleh :**

**Pembimbing**

**R.A RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.**

**NIP. 195911151985122001**

**Pembantu Pembimbing**

**IDA BAGUS OKA ANA.S.H, M.M.**

**NIP. 196011221989021001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEWAJIBAN MEMASUKKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN (Pph) OLEH WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (Pph)**

*OBLIGATIONS INCLUDE ANNUAL NOTIFICATION OF INCOME TAX BY THE TAXPAYER IN THE TAX SERVICE OFFICE BASED LAW NUMBER 17 OF 2000 ON INCOME TAX*

Oleh :

**HERNI CHANDRA SARI  
090710101233**

**Pembimbing**

**Pembantu pembimbing**

**R.A RINI ANGGRAINL., S.H., M.H.  
NIP. 195911151985122001**

**IDA BAGUS OKA ANA., S.H., M.M.  
NIP. 196011221989021001**

**Mengesahkan :  
Kementerian pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum.  
NIP. 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 30

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**RIZAL NUGROHO, S.H, M.Hum**  
**NIP: 195611251984031002**

**Dra. TUTIK PATMIATI**  
**NIP: 196105051989022001**

### **Anggota Penguji :**

**R.A RINI ANGGRAINI., S.H., M.H.** : .....  
**NIP. 195911151985122001**

**IDA BAGUS OKA ANA., S.H.,M.M.** : .....  
**NIP. 196011221989021001**



## **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herni Chandra Sari

Nim : 090710101233

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Kewajiban memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (Pph) oleh wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Pph) adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Januari 2014

Yang menyatakan,

Herni Chandra Sari

090710101233

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEWAJIBAN MEMASUKKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN (Pph) OLEH WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (Pph)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu R.A Rini Anggraini., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana., S.H., M.M. selaku Dosen Pembantu pembimbing yang dengan sabar membimbing penulis dalam pengerjaan serta penyusunan skripsi;
3. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Ibu Dra. Tutik Patmiati selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah memberikan saran dan kritik membangun serta bimbingan kepada penulis;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak DR. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
7. Bapak I Wayan Yasa., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan beliau selama ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Kakak dan Adik sepupu di rumah : Kak Ida, Kak Ivan, Kak Ira, Kak Lila dan Adik Nurul terima kasih telah memberi semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
10. Saudara-saudaraku di Kost Graha Sofia (Wulan, Fitri, Intan, Nela, Gundek dan Diana) terima kasih telah memberi semangat baru jika merasakan kejenuhan dalam mengerjakan skripsi ini;
11. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan 2009 Vira Arista, Sasmita Yulinda, Celine, Septa dan Ayu Aroma dan Lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih Kalian telah bersamaku dalam keadaan suka dan duka dari awal kuliah sampai saat ini;
12. Teman-teman Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) antara lain: Wendi Apriadi (Wendaii), Hendra Wahyu Sancoko dan Yosa terima kasih kerja samanya selama kita magang bersama.
13. Sahabatku sekaligus saudaraku Ana Atika Helmi Vida (Apin) terima kasih karena dari awal masuk kuliah (PK2) sampai saat ini menemaniku dan selalu bersamaku dalam keadaan apapun, suka dan duka dalam perkuliahan telah kita lewati bersama.
14. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan saya banggakan.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 30 Januari 2014

Penulis

## RINGKASAN

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan, Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Pph), yang dimaksud Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Sejarah pengenaan pajak penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya *tenement tax (huistaks)* pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah atau bangunan. Pada periode sampai dengan tahun 1908 terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara penduduk pribumi dengan orang Asia dan Eropa, dengan kata lain dapat dikatakan banyak perbedaan dan tidak ada uniformitas dalam perlakuan perpajakan. Tercatat beberapa jenis pajak yang hanya diberlakukan kepada orang Eropa seperti "*patent duty*". Sebaliknya *business tax* untuk orang pribumi. Di samping itu, sejak tahun 1882 hingga 1991 dikenal adanya Poll Tax yang pengenaannya berdasarkan status pribadi, kepemilikan rumah dan tanah. Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang-undang pajak penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang Pph tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis

yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak. Karena Undang-Undang Pph menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya, kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek pajak maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lainnya yang dikenakan tarif umum.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: Pertama, Bagaimana prosedur penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (Pph), Kedua Apakah Tujuan dari pelaksanaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (Pph), dan yang Ketiga Bagaimanakah akibat hukum jika tidak melaksanakan penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak penghasilan (Pph).

Tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (Pph). Kedua, Untuk mengetahui tujuan dari pelaksanaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (Pph). Ketiga, Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum jika tidak melaksanakan penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (Pph).

Penulisan skripsi ini, menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif serta menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu metode pendekatan undang-undang (*statute aproach*) dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*). Sedangkan untuk bahan hukum penulis menggunakan 3 bahan

hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Mengenai analisa, yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode perspektif.

Berdasarkan Uraian diatas, Penulis menyarankan agar masyarakat akan memberikan dukungan terhadap kinerja organisasi Direktorat Jenderal Pajak, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pola kerja aparat perpajakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dalam mengupayakan pembayaran pajak bagi wajib pajak maka haruslah ada hakikat pelayanan umum yang prima yaitu dengan meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah di bidang pelayanan umum. Sesuai dengan pengertian dan hakikat pelayanan umum yang prima, maka pelayanan umum harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekuder .....	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	9

<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak .....	10
2.1.1 Pengertian Pajak dan Azas-azas Perpajakan .....	10
2.1.2 Fungsi Pajak dan Syarat-syarat pemungutan pajak.....	14
2.2 Tinjauan Umum tentang Pajak Penghasilan (Pph) .....	18
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan .....	18
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan dan Objek Pajak Penghasilan .....	19
2.3 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (Pph) secara umum .....	21
2.3.1 Pengertian dan Macam-macam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (Pph) .....	21
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pemerintah dalam penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) .....	28
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
3.1 Prosedur penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (Pph) .....	36
3.2 Tujuan dari penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan .....	48
3.3 Sanksi bagi Wajib Pajak jika tidak melaksanakan penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak penghasilan (Pph) .....	53
3.3.1 Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sanksi administrasi .....	55
3.3.2 Penerapan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak .....	60
3.3.3 Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi .....	64
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
4.1 Kesimpulan.....	66
4.2 Saran.....	67
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>68</b>